



**P E N E T A P A N**

Nomor 290 / Pdt.P / 2024 / PN Jkt.Brt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**PHANG SIAU LIE**, NIK : 3173044111760002, Tempat /Tgl lahir : S. Pinyuh, 01-11-1976, beralamat di Jalan Samarasa I No.11 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 06 Maret 2024 dalam Register Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK : 3173044111760002 dan Nomor Kartu Keluarga 3173041907210016;
2. Bahwa pemohon menikah dengan **DIDIT WIDJAJA ( LIE, DIDIT )** di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta perkawinan No. 298//PPA/2006;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dan **DIDIT WIDJAJA** lahir tiga anak, yaitu:
  1. **PIA RABELLA WIDJAJA ( perempuan )**, lahir di Jakarta, tanggal 08-10-2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3808/U/JU/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 24-08-2017;
  2. **GWENDA RADELLA WIDJAJA ( perempuan )**, lahir di Jakarta, 26-05-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1751/U/JB/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15-06-2007;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KENNETH LEE WIDJAJA (laki-laki)** lahir di Jakarta, 02-05-2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.16113/UJB/2008 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 16-05-2008;

4. Bahwa suami Pemohon **DIDIT WIDJAJA** telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 03 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-19072021-0105 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa Pemohon memiliki rumah warisan almarhum suami Pemohon di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama **DIDIT WIDJAJA (LIE, DIDIT)** yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah warisan Almarhum suami Pemohon;

7. Bahwa Uang hasil menjual rumah tersebut, akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan **GWENDA RADELLA WIDJAJA** dan **KENNETH LEE WIDJAJA**;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk menjual rumah tersebut, diperluan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon;

Maka Berdasar uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan tersebut diatas;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa bernama **GWENDA RADELLA WIDJAJA ( 26-05-2007 )** dan **KENNETH LEE WIDJAJA ( 02-05-2008 )** ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama **GWENDA RADELLA WIDJAJA** dan **KENNETH LEE WIDJAJA** untuk menjual rumah di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M<sup>2</sup>

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama DIDIT WIDJAJA ( LIE, DIDIT ) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadaya Jakarta Barat;

**4. Biaya- biaya menurut hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3173044111760002 a.n Phang Siau Lie yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Juli 2022 (Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3173041907210016 a.n Kepala Keluarga Phang Siau Lie yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat tertanggal 27 Juli 2021 (Bukti P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 298/II/2006 antara Didit Widjaja dengan Phang, Siau Lie yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Mei 2006 (Bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-19072021-0105 a.n Didit Widjaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Juli 2021 (Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3808/U/JU/2000 a.n Pia Rabella Widjaja yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil DKI Jakarta tertanggal 24 Agustus 2017 (Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1751/U/JB/2007 a.n Gwenda Radella Widjaja yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 15 Juni 2007 (Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16113/U/JB/2008 a.n Kenneth Lee Widjaja yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 16 Mei 2008 (Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 01371.998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kelurahan Angke

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambora Jakarta tertanggal 15 Maret 2005 (Bukti P-8);

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Hak Mewaris (alm Tn Didit Widjaja) Nomor 14/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Yan Armin, S.H., tertanggal 27 Juli 2022 (Bukti P-9);

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Nomor 346 yang dikeluarkan oleh Notaris Yan Armin, S.H., tertanggal 27 Juli 2022 (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Tjoa Lie Cen :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Samarasa I No.11 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon menikah dengan Didit Widjaja di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta perkawinan No. 298/I/PPA/2006;
- Bahwa selama menikah pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Pia Rabella Widjaja, Gwenda Radella Widjaja dan Kenneth Lee Widjaja;
- Bahwa suami Pemohon Didit Widjaja telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 03 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-19072021-0105 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki rumah warisan almarhum suami Pemohon di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi ) atas nama Didit Widjaja yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadaya Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah warisan Almarhum suami Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil menjual rumah tersebut, akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk menjual rumah tersebut, diperluan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

## 2. Elizabeth Grace Moureen :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Samarasa I No.11 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa pemohon menikah dengan Didit Widjaja di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta perkawinan No. 298/I/PPA/2006;
- Bahwa selama menikah pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Pia Rabella Widjaja, Gwenda Radella Widjaja dan Kenneth Lee Widjaja;
- Bahwa suami Pemohon Didit Widjaja telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 03 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-19072021-0105 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki rumah warisan almarhum suami Pemohon di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi ) atas nama Didit Widjaja yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadaya Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual rumah warisan Almarhum suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Uang hasil menjual rumah tersebut, akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk menjual rumah tersebut, diperluan ijin dari Pengadilan

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga almarhum suami Pemohon telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPerdara dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi **Tjoa Lie Cen** dan saksi **Elizabeth Grace Moureen** oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon untuk Menetapkan Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama **Gwenda Radella Widjaja** dan **Kenneth Lee Widjaja** untuk menjual rumah di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M2 (sembilan puluh delapan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi ) atas nama Didit Widjaja ( Lie, Didit ) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadaya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3173044111760002 atas nama Phang Siau Lie yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta tertanggal 20 Juli 2022 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173041907210016 atas nama Kepala Keluarga Phang Siau Lie yang dikeluarkan oleh Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta Barat tertanggal 27 Juli 2021 serta keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Jalan Tanjung Duren Dalam VII/15 A Rt 009 Rw 003 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Samarasa I No.11 Rt.009 Rw.005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;
- Bahwa pemohon menikah dengan Didit Widjaja di Jakarta pada tanggal 09 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta perkawinan No. 298/II/PPA/2006;
- Bahwa selama menikah pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Pia Rabella Widjaja, Gwenda Radella Widjaja dan Kenneth Lee Widjaja;
- Bahwa suami Pemohon Didit Widjaja telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 03 Juli 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No.3173-KM-19072021-0105 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki rumah warisan almarhum suami Pemohon di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M<sup>2</sup> (sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Dudit Widjaja yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat dan Pemohon bermaksud menjual rumah warisan Almarhum suami Pemohon tersebut;
- Bahwa Uang hasil menjual rumah tersebut, akan digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk menjual rumah tersebut, diperluan ijin dari Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon ijin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur bernama Gwenda Radella Widjaja, Perempuan, lahir di Jakarta, 26-05-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1751/U/JB/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15-06-2007 dan Kenneth Lee Widjaja, Laki-laki, lahir di Jakarta, 02-05-2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.16113/U/JB/2008 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 16-05-2008 untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan untuk menjual hak dan bagian hartanya berupa bidang Tanah dan atau Bangunan yang terletak di Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atas Nama Dudit Widjaja yang merupakan harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01371.998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kelurahan Angke Kecamatan Tambora Jakarta tertanggal 15 Maret 2005 yang sudah beratasnamakan Dudit Widjaja (suami Pemohon) yang saat ini sudah meninggal dunia dan tidak sedang dalam obyek pembebanan/dijaminakan, selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Keterangan Hak Mewaris (alm Tn Dudit Widjaja) Nomor 14/2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Yan Armin, S.H., tertanggal 27 Juli 2022, maka Pemohon dan ketiga orang anak-anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum Dudit Widjaja;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama Gwenda Radella Widjaja, Perempuan, lahir di Jakarta, 26-05-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1751/U/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15-06-2007 dan Kenneth Lee Widjaja, Laki-laki, lahir di Jakarta, 02-05-2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.16113/U/JP/2008 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 16-05-2008 tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga Pemohon selaku ibu kandungnya mohon ijin untuk mewakili anaknya tersebut melakukan perbuatan mengalihkan/menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, guna keperluan biaya hidup dan pendidikan ketiga anak-anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan : *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang **belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan** kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;*

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat dari rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma No. 4 Tahun 2016, maka Hakim berpendirian bahwa anak-anak Pemohon dari pernikahannya dengan Almarhum Didit Widjaja masih dikategorikan **dibawah umur/belum dewasa** dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai *orang tua kandung yang masih hidup berhak mewakili anak-anak/sebagai wali anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh sebab itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perbuatan hukum yang akan dilakukan haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-6 anak Pemohon yang bernama Gwenda Radella Widjaja, Perempuan, lahir di Jakarta, 26-05-2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1751/U/JP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 15-06-2007 saat ini berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dan bukti P-7 anak Pemohon yang bernama Kenneth Lee Widjaja, Laki-laki, lahir di Jakarta, 02-05-2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.16113/U/JP/2008 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 16-05-2008 saat ini berusia lebih kurang 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas maka anak Pemohon tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua anak tersebut yang masih hidup adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, dan tidak ada bukti tentang dicabutnya hak perwalian karena putusan pengadilan, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak untuk mewakili anak-anaknya tersebut guna melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur guna menjual hak dan bagian hartanya berupa bidang Tanah dan atau Bangunan di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Didit Widjaja ( Lie, Didit ) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat beralasan hukum, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya yang juga karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini adalah merupakan perkara Voluntaire, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 393 dan Pasal 394 KUHPdata, serta peraturan perundangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa bernama **GWENDA RADELLA WIDJAJA** (26-05-2007) dan **KENNETH LEE WIDJAJA** (02-05-2008) ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama **GWENDA RADELLA WIDJAJA** dan **KENNETH LEE WIDJAJA** untuk menjual rumah di Jalan Samarasa I No. 11 RT. 009 RW. 005 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 998/ Angke dan Surat Ukur tanggal 27/10/2004 No. 00047/2004 dengan luas tanah 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama DIDIT WIDJAJA ( LIE, DIDIT ) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kantor Badan Pertanahan Kotamadaya Jakarta Barat ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp212.700,00 (Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh Muhammad Irfan, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 290/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Brt. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diupload oleh Hakim secara Elektronik/Elitigasi dengan dibantu oleh Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Wiguna Dewi Irmawati, S.H., M.M.**

**Muhamad Irfan, S.H., M.Hum.**

### Perincian biaya perkara :

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pnbp -----	Rp. 40.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
5. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 212.700,00

(Dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).